



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2016/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat..

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan, Nomor 34, RT.13, Kelurahan, Kecamatan, Kota Balikpapan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 245/Pdt.G/2016/PA Msb, tanggal 19 Mei 2016, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 072/01/IV/2005, tanggal 1 April 2005.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama satu bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat selama enam tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernamaumur 9 tahun 5 bulan dan, umur 5 tahun anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan Februari 2007 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk bahkan Tergugat memakai Narkoba.
5. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah namun Tergugat tidak bisa berubah dan kalau di nasihati Tergugat malah marah.
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2011 disebabkan persoalan yang sama bahkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain sehingga Penggugat tidak bisa lagi bertahan hidup berumah tangga dengan Tergugat akhirnya Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kecamatan
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 4 tahun 6 bulan lamanya tidak saling mempedulikan layaknya suami istri dan tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 072/01/IV/2005, tanggal 1 April 2005, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1., umur 43 tahun, saksi adalah adik kandung Penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun pada bulan November 2011 mulai tidak harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat telah pergi ke rumah orang tua Tergugat di Barru dengan alasan mencari pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar empat tahun tujuh bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi dan telah putus komunikasi.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan keduanya namun usaha tersebut tidak berhasil.

2., umur 49 tahun, saksi adalah saudara kandung Penggugat, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun bulan Nopember 2011 telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti shabu-shabu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan hanya mengetahui hal itu dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar empat tahun tujuh bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah enggan rukun dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan dikaruniai dua orang anak akan tetapi sejak empat tahun tujuh bulan terakhir Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak saling menghiraukan satu sama lain, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara, maka kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun dan tujuh bulan.
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sehingga dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat keduanya mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini (*legal standing*).

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang adanya perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi sejak empat tahun tujuh bulan menurut pendapat Majelis sama sekali tidak mencerminkan kehidupan rumah tangga sebagaimana lazimnya kehidupan berumah tangga yang harmonis, sebaliknya keadaan tersebut menunjukkan rapuh dan pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena ternyata selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sama-sama telah melalaikan kewajibannya dengan tidak saling mempedulikan antara satu sama lain, sehingga dari keadaan yang demikian tidaklah mungkin dapat terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana hakikat dan tujuan perkawinan (*vide* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti berdasar hukum serta beralasan.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh saksi maupun pihak keluarga, dan pengadilan dalam hal ini juga telah melakukan upaya penasihatian dalam persidangan namun tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : “Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perihal mana relevan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, terdiri atas, sebagai Hakim Ketua serta, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

.....

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses : Rp 50.000,00
 - Biaya panggilan : Rp 215.000,00
 - Biaya redaksi : Rp 5.000,00
 - Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).